



QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan sehingga peningkatan kualitas hidup perempuan perlu mendapatkan pengakuan sesuai kearifan lokal dan tuntunan Syariat Islam;
 - b. bahwa berdasarkan mandat Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Pasal 4 dan 5 yang mengatur tentang ruang lingkup pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota;
 - c. bahwa dalam kenyataannya, kualitas hidup perempuan masih rendah dan rentan mendapatkan ancaman kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan perlu segera dihentikan dengan memberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Pemberdayaan Perempuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

Dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang disingkat APBK merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8. Perempuan disabilitas adalah seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya karena memiliki gangguan, keterbatasan aktivitas sehingga pembatasan partisipasi.

9. Hak-hak perempuan adalah semua hak yang dimiliki oleh setiap perempuan yang merupakan hak asasi manusia.
10. Pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap semua sumberdaya dalam seluruh aspek kehidupan.
11. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan jaminan terhadap hak perempuan dalam segala aspek kehidupan.
12. Korban adalah perempuan yang mengalami ancaman kekerasan dan atau kekerasan di dalam dan atau di luar rumah tangga dan atau menjadi objek perdagangan/eksploitasi, dan atau diskriminasi dalam segala bentuk dan aspeknya.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik dalam maupun di luar lingkup rumah tangga.
14. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bentuk lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan.
16. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
17. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan / atau anak.
18. Ranah publik adalah dikawasan atau daerah masyarakat atau perempuan yang berperan di luar rumah.
19. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing - masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
20. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
21. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam

lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan.

22. Pusat Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut PPT adalah sebutan yang bersifat generik yang bisa digunakan oleh berbagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Rumah Singgah, dll.
23. UPTD PPA adalah unit layanan teknis dan terpadu dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 2

Pemberdayaan perempuan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghargaan terhadap nilai-nilai syariat islam dan adat Aceh;
- b. kepastian hukum;
- c. kepentingan umum;
- d. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- e. penghormatan atas hak asasi manusia;
- f. keadilan dan kesetaraan gender serta inklusi;
- g. profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi;
- h. non diskriminasi; dan
- i. perlindungan dan pemenuhan hak korban.

Pasal 3

Pemberdayaan perempuan mempunyai tujuan:

- a. mengakui adanya persamaan hak secara hukum sehingga meningkatkan partisipasi perempuan dalam tahapan pembangunan;
- b. meningkatkan kualitas hidup perempuan agar mampu berperan seimbang dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan yang relevan;
- c. memberikan jaminan kepada perempuan untuk dapat memenuhi hak- haknya sebagai manusia dalam segala aspek kehidupan;
- d. memberikan rasa aman kepada perempuan dalam segala aspek kehidupan; dan
- e. menjadi pedoman bagi Pemerintah KotaSubulussalam dalam melakukan pem-
- f. berdayaan dan perlindungan terhadap perempuan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan dan dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama instansi, dinas, lembaga

pendidikan, dunia usaha dan organisasi masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perencanaan dan pengawasan disediakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam (APBK).
- (2) Seluruh anggaran untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan di koordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Pasal 6

Pemberdayaan perempuan didasarkan pada dua pilar yang terdiri atas:

- a. Perlindungan
- b. Pemberdayaan

BAB II

HAK-HAK PEREMPUAN

Pasal 7

- (1) Setiap perempuan memiliki hak dasar sebagai manusia yang wajib dilindungi, dimajukan, ditegakkan dan dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Hal-hal yang terkait dengan reproduksi dan kodrat, tidak menghalangi perempuan untuk mendapatkan haknya dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Pasal 8

Hak perempuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. Perempuan memperoleh hak dan kewajiban yang sama atas kehidupan dalam perkawinan dan keluarga, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami-istri dan tidak boleh ada pemaksaan dalam perkawinan.
- b. Perempuan memperoleh hak atas pendidikan dan pengajaran pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan, tanpa hambatan dan tekanan apapun dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kualitas hidupnya.
- c. Perempuan memperoleh hak atas pekerjaan dan jabatan pada semua kelembagaan baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dan pada semua tingkatan demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
- d. Perempuan memperoleh hak atas perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya baik ranah publik maupun domestik terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi.

- e. Perempuan mendapatkan akses informasi dan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.

Pasal 9

- (1) Perempuan berhak menduduki posisi jabatan politik, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif secara proporsional.
- (2) Perempuan berhak melakukan berbagai aktifitas politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perempuan berhak terlibat aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan, budaya dan adat istiadat demi pengembangan diri dan kemampuan intelektualnya.
- (4) Perempuan berhak dicalonkan sebagai anggota legislatif oleh partai politik nasional maupun partai politik lokal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Pasal 10

- (1) Perempuan mempunyai hak berpartisipasi penuh dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam tahapan pembangunan.
- (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan berhak mendapatkan peningkatan kapasitasnya.

BAB III

PERLINDUNGAN

Bagian 1

Maksud dan Tujuan

Pasal 11

- (1) Perlindungan dimaksudkan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
- (2) Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi memberikan jaminan dalam pemenuhan hak dasar serta meningkatkan akses dan kualitas berbagai layanan yang dibutuhkan perempuan berupa:
 - a. Memberikan layanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan;
 - b. Memberikan layanan khusus bagi perempuan disabilitas, perempuan dalam HIV/Aids, perempuan minoritas, perempuan miskin, perempuan minoritas, perempuan korban kekerasan, perempuan korban konflik dan bencana alam;
 - c. Memberikan pelayanan kesehatan bagi perempuan, perempuan disabilitas, perempuan dalam HIV/Aids,

perempuan minoritas, perempuan miskin, perempuan korban kekerasan, perempuan korban konflik dan bencana alam mulai tingkat dasar sampai rujukan lanjutan.;

- d. Memberikan rehabilitasi sosial bagi perempuan disabilitas, perempuan dalam HIV/Aids, perempuan minoritas, perempuan miskin, perempuan korban kekerasan, perempuan korban konflik dan bencana alam;
- e. Melakukan penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan disabilitas, perempuan dalam HIV/Aids, perempuan minoritas, perempuan miskin, perempuan korban kekerasan, perempuan korban konflik dan bencana alam;
- f. Melakukan pemulangan dan reintegrasi sosial dengan membangun jejaring pengaman sosial mulai tingkat gampong, kecamatan dan kota;
- g. Memberikan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik perempuan;
- h. Membuka informasi dan akses terhadap segala bentuk perlindungan atas tindakan yang merugikan perempuan, termasuk penggunaan informasi teknologi, media sosial;
- i. Memberikan perlindungan dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan;
- j. Memberikan perlindungan bagi perempuan untuk melaksanakan syariat agamanya serta hak-hak yang mengikat dalam pelaksanaan syariat; dan
- k. Dalam pelaksanaan kegiatan syariat agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat k adalah bagi perempuan yang memeluk agama Islam dan agama lainnya.

Bagian 2

Tanggungjawab Pemerintah Kota

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban untuk memberikan dukungan bagi pengembangan lembaga layanan untuk perempuan disabilitas, perempuan dalam HIV/Aids, perempuan minoritas, perempuan miskin, perempuan korban kekerasan, perempuan korban konflik dan bencana alam, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pemerintah Kota berkewajiban untuk:
 - a. Pembentukan Pusat Krisis Terpadu (PKT) dan/atau Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Kepolisian, Rumah Sakit Swasta untuk pemberian layanan bagi perempuan disabilitas,

4

perempuan HIV/Aids, perempuan korban kekerasan dan perempuan korban konflik dan bencana alam;

- b. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota; dan
- c. Mendirikan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) sebagai fasilitas untuk memberikan perlindungan dan membantu perempuan disabilitas, perempuan HIV/Aids, perempuan korban kekerasan, perempuan korban konflik dan bencana alam dalam pemulihan psikososial dan traumatis.

Pasal 13

Pemerintah Kota berkewajiban untuk menyusun panduan dalam pelaksanaan perlindungan bagi perempuan, perempuan disabilitas, perempuan HIV/Aids, perempuan korban kekerasan, perempuan korban konflik dan bencana alam secara tidak terbatas pada:

- a. Penyusunan pedoman pelayanan di Rumah Sakit dan unit-unit pelayanan lainnya;
- b. Penyusunan pedoman rujukan baik pemerintah dan swasta;
- c. Penyusunan pedoman pencegahan dan penanganan di tingkat pelayanan dasar; dan
- d. Penyusunan Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatatlaksana kasus kekerasan terhadap perempuan

Pasal 14

- (1) Setiap lembaga pemberi layanan wajib melakukan pendataan terpilah terhadap perempuan disabilitas, perempuan dengan HIV/Aids, perempuan korban kekerasan, perempuan korban konflik dan bencana alam yang ditangani sesuai dengan format pendokumentasian yang telah ditetapkan.
- (2) Mekanisme penanganan kasus dapat melalui jalur non litigasi dan litigasi
- (3) Jalur non litigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah upaya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di luar jalur pengadilan.
- (4) Jalur litigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah upaya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan jalur pengadilan.

Pasal 15

- (1) Jalur non litigasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan melalui mekanisme *restoratif justice* dan mekanisme peradilan adat.
- (2) Aparatur gampong dan aparat pemerintah lainnya berkewajiban untuk melibatkan perempuan di dalam proses penyelesaian kasus kekerasan secara non litigasi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah kota wajib memberikan informasi dan akses terhadap segala bentuk perlindungan atas tindakan yang merugikan perempuan.
- (2) Bentuk perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan hak dasar, pengamanan, konsultasi dan bantuan hukum, pendampingan psikososial, reintegrasi sosial dan tindakan lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Pemerintah Kota wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada perempuan, perempuan disabilitas, perempuan dalam HIV/Aids, perempuan miskin, perempuan minoritas, perempuan korban kekerasan, perempuan korban konflik dan bencana alam tidak mampu yang menghadapi masalah hukum.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota bertanggungjawab untuk memberikan jaminan kepada petugas pendamping mendapatkan akses informasi dan pendampingan kepada perempuan korban untuk proses hukum yang dijalani.
- (2) Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Surat Keputusan Walikota terhadap Tenaga Pendamping Perempuan Korban.

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Bagian 1

Maksud dan Tujuan

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan perempuan, perempuan disabilitas, perempuan dengan HIV/Aids, perempuan minoritas, perempuan miskin, korban kekerasan, perempuan korban konflik dan bencana alam dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi perempuan dapat berkembang dan berusaha baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya serta memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan.
- (2) Pemberdayaan perempuan, perempuan disabilitas, perempuan dengan HIV/Aids, perempuan minoritas, perempuan miskin, perempuan korban kekerasan, perempuan korban konflik dan bencana alam disesuaikan dengan program peningkatan kapasitas melalui:
 - a. Pemanapan kemandirian yaitu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kerja untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan;
 - b. Pemerintah Kota melakukan pembinaan industri kecil dan industri rumah tangga yang dikelola oleh perempuan;

4

- c. Usaha Ekonomi Produktif yaitu upaya untuk menumbuhkan jiwa dan keterampilan kewirausahaan;
- d. Membuka akses permodalan, pemasaran, networking serta menjaga hasil produksi lokal baik ditingkat nasional dan internasional;
- e. Pemerintah menjamin dan melindungi lisensi produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (d) dari pembajakan; tiruan dan tindakan lain yang merugikan produk lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian kepemimpinan sehingga berpeluang bagi perempuan terlibat aktif dalam posisi strategis baik level kampung, kecamatan dan kota.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, Pemerintah Kota bertanggungjawab:
 - a. Menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. Melaksanakan pengarusutamaan gender
 - c. Membentuk pokja pengarusutamaan gender;
 - d. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam peran, kualitas dan kemampuan di bidang:
 1. Keagamaan;
 2. politik;
 3. hukum;
 4. sosial; dan ekonomi
 - e. Menkuatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di daerah.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Kota dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian 2

Kewajiban Pemerintah Terhadap Perempuan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota wajib meningkatkan kualitas hidup perempuan mulai tingkat kampung, kecamatan dan kota.
- (2) Pemerintah Kota wajib memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam meningkatkan kualitas hidupnya secara proporsional.
- (3) Pemerintah kota wajib mengupayakan lembaga pendidikan dan latihan khusus atau lembaga keterampilan produktif bagi perempuan sebagai persiapan memasuki lapangan kerja atau menciptakan usaha mandiri.
- (4) Pemerintah kota wajib terhadap terwujudnya tingkat kesejahteraan sosial bagi perempuan.

- (5) Pemerintah kota wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk percepatan peningkatan kesejahteraan sosial bagi perempuan.
- (6) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenangan/ketentraman lingkungan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah kota menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai berdasarkan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki perempuan, perempuan disabilitas, perempuan dengan HIV/Aids, perempuan minoritas, perempuan miskin, perempuan korban kekerasan, perempuan korban konflik dan bencana alam.
- (2) Pemerintah kota melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga/badan usaha dan penyedia lapangan kerja guna memastikan keberpihakan pada perempuan dalam kesempatan kerja.
- (3) Informasi lapangan kerja dan seleksi pencari kerja dilakukan secara akuntabel, adil, transparan dan inklusi.
- (4) Pemerintah Kota dapat melakukan tindakan khusus sementara dengan mengutamakan perempuan disabilitas, perempuan dengan HIV/Aids, perempuan minoritas, perempuan miskin, perempuan korban kekerasan, perempuan korban konflik dan bencana alam.
- (5) Perempuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) dalam mendapatkan pekerjaan sesuai pengetahuan atau keterampilannya dengan mengembangkan mekanisme kebijakan kepada perusahaan swasta dan pemerintah serta BUMN.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan pengendalian, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan program Pemenuhan hak perempuan.
- (2) pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi urusan perempuan.

Pasal 23

- (1) Walikota membentuk Tim Koordinasi tingkat kota dalam penyelenggaraan program Pemenuhan hak perempuan dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Pemerintah Kota menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang pembinaan, pengawasan penyelenggaraan program Pemenuhan hak perempuan dan pemberdayaan perempuan bagi seluruh SKPK, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Forum perempuan dan Media secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPK dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dan kampung serta organisasi masyarakat sipil.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Walikota bertanggungjawab untuk membuat laporan tahunan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Pelaporan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung.
- (3) Keuchik menyampaikan laporan secara berkala kepada Camat setiap tiga bulan.
- (4) Camat menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota melalui ketua Bappeda setiap enam bulan.
- (5) Kepala Bappeda Kota menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala setiap enam bulan termasuk di dalamnya pelaporan tentang Pokja PUG Kota.

- (6) BAPPEDA Kota juga melakukan evaluasi secara umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan berdasarkan RPJMK dan Renja SKPK.
- (7) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pemberdayaan dan Perlindungan perempuan secara berkala kepada Gubernur Aceh setiap tahun.
- (8) Laporan disampaikan kepada Gubernur Aceh dengan tembusan kepada DPRK
- (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditembuskan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 27

- (1) Walikota dapat membentuk tim khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Pembentukan tim monitoring dan evaluasi yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita/gender atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi akan berada di bawah koordinasi atau dipimpin oleh BAPPEDA Kota dengan anggota yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai wakil ketua, satu orang wakil dari masing-masing kecamatan dan kelompok masyarakat sipil.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya akan didukung oleh Bappeda Kota.

Pasal 28

Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 27 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi pada proses dan hasil perencanaan tahunan;
- b. memberikan masukan kepada SKPK dalam semua hal yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender;
- c. memberikan masukan dan saran mengenai program kerja yang responsif gender;
- d. memastikan keterlibatan minimal 30% perempuan dalam setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
- e. mendukung pengintegrasian usulan Musrembang yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan ke dalam Rencana Kerja SKPK;
- f. mengevaluasi program SKPK yang berbasis gender;

- g. memastikan perempuan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan pembangunan;
- h. membuat laporan tahunan kepada Walikota/Wakil Walikota; dan
- i. memberikan rekomendasi terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan yang berperspektif gender pada tahap berikutnya.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota menyediakan mekanisme (saluran) komplain publik tentang capaian pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta tingkat kepuasan layanan publik.
- (2) Sarana dan prasarana serta mekanisme komplain publik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Setiap anggota masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Setiap anggota masyarakat berhak memperoleh atau memberikan informasi pelanggaran hak-hak perempuan.
- (3) Masyarakat berhak menyampaikan saran dan pendapat dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (2) Pendanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kota juga dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Pendanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kota dapat bersumber dari dana-dana agama yang dikumpulkan melalui Baitul Mal dan sumber-sumber lain yang sah.
- (4) Penggunaan dana-dana agama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Dalam penyusunan APBDK dan APBDG wajib dialokasikan

biaya untuk kepentingan peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

- (2) Dana otonomi khusus yang menjadi bagian Kota sebagian wajib dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada qanun ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Untuk mempercepat upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Pemerintah Kota Subulussalam wajib melakukan kebijakan-kebijakan bersifat khusus.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34


Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, setelah mendapat pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 20 November 2023M
6 Jumadil Awal 1445H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 21 November 2023M
7 Jumadil Awal 1445 H

 Pit. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM, 


SAIRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023 NOMOR 20.
NOREG QANUN KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH :